

## Anggaran Dana Desa Tidak Cukup, Pembangunan Jalan Tani di Desa Jati Baru Terhenti



Sumber gambar:

<https://koranbanjar.net/anggaran-dana-desa-tidak-cukup-pembangunan-jalan-tani-di-desa-jati-baru-terhenti/>

Proyek pembangunan jalan tani di Desa Jati Baru RT 4, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar sepanjang 180 meter disinyalir belum selesai sampai sekarang. Belum diketahui secara jelas penyebab proyek tersebut terhenti, namun dugaan sementara karena alokasi dana yang digunakan untuk proyek itu tidak mencukupi.

Penelusuran koranbanjar.net di lokasi, Minggu (21/07/2024) kemarin, proyek pembangunan jalan tani terletak di Desa Jati Baru (seberang) RT 4, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Jalan tani tersebut memiliki lebar sekitar 2 meter dengan panjang yang direncanakan sejauh 180 meter.

Fakta di lapangan, jalan tani sudah terbangun sekitar panjang 120 meter dan masih belum selesai sekitar 60 meter. Jalan tani dibangun dengan konstruksi pondasi di bahu kanan dan kiri jalan, kemudian diuruk dengan tanah.

“Jalan tani ini kalau tidak salah direncanakan sepanjang 180 meter, sedangkan dana yang digunakan diperkirakan Rp180 juta. Tetapi pembangunan jalan tani ini terhenti, kabarnya dana untuk pembangunan tidak cukup, masih kurang sekitar Rp20 juta. Dan sisa pembangunan diperkirakan sekitar 60 meter,” ungkap satu warga yang minta namanya tidak ingin disebutkan.

Sementara itu, Kepala Desa Jati Baru, Aspuri didampingi Sekdes Helmani saat dikonfirmasi terkait dengan jalan tani tersebut telah mengakui, bahwa proyek

pembangunan jalan tani itu memang didanai oleh APBDes, dan saat ini memang masih belum selesai.

“Kami mengalami kendala teknis di lapangan saat melakukan pengurukan jalan. Dan material masih memerlukan dana untuk penyelesaian pekerjaan sekitar Rp20 juta,” ujar Helmani yang dibenarkan Kades Aspuri.

Menurut Helmani di depan Kasi Pem Kecamatan Astambul, Ratno saat itu, anggaran penyelesaian pembangunan jalan tani tersebut akan dimasukkan dalam anggaran perubahan dana desa.

#### **Sumber berita:**

1. <https://koranbanjar.net/anggaran-dana-desa-tidak-cukup-pembangunan-jalan-tani-di-desa-jati-baru-terhenti/>, 23 Juli 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/236188/anggaran-dana-desa-tidak-cukup-pembangunan-jalan-tani-di-desa-jati-baru-terhenti>, 23 Juli 2024.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.